



P U T U S A N
Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Arianto Arsad alias Arsad;
- 2 Tempat lahir : Leok;
- 3 Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/22 Februari 1989;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Perumahan 33 Lepa Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
- 5 Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 62/PID.B/2016/PN.BUL tanggal 2 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 62/PID.B/2016/PN.BUL tanggal 2 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Arianto Arsad alias Ari bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arianto Arsad alias Ari berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah televisi layar lebar tipis merek sony ukuran 32 inci berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah selimut tidur bermotif bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah anak kunci pintu rumah nishio berwarna silver;
Dikembalikan kepada saksi korban;
 - 1 (satu) buah anak kunci pintu rumah norgen berwarna silver;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa Arianto Arsad alias Ari membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARIANTO ARSAD alias ARSAD pada hari senin tanggal 02 mei 2016 sekira pukul 01.00 Wita, atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2016, bertempat di rumah saksi korban SRIYANTI M. BAKRI yang beralamat di perumahan 33 Lepa Kel.Leok I, Kec.Biau, Kab. Buol atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan, dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari minggu tanggal 01 Mei 2016 sekitar pukul 20.30 Wita, saksi korban SRIYANTI M. BAKRI pergi meninggalkan rumahnya yang beralamat dipumahan 33 Lepa Kel.Leok I, Kec.Biau, Kab. Buol untuk dinas malam di RSUD Buol, selanjutnya Terdakwa ARIANTO ARSAD alias ARSAD menemukan 1 (satu) buah anak kunci pintu rumah NISHIO berwarna silver masih melekat dipintu rumah saksi korban, kemudian Terdakwa menyimpan dan menyembunyikan anak kunci tersebut.selanjutnya pada hari senin tanggal 02 Mei 2016 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa menggunakan anak kunci tersebut untuk membuka pintu depan rumah saksi korban, setelah pintu depan rumah saksi korban terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju pintu kamar dan membuka pintu kamar tersebut yang saat itu tidak terkunci, setelah pintu kamar terbuka kemudian Terdakwa langsung melepaskan colokan kabel 1 (satu) buah televisi layar tipis merk sony ukuran 32 inchi berwarna hitam milik saksi korban, lalu Terdakwa mengangkat dan menggeser posisi televisi tersebut kemudian Terdakwa mengabil 1 (satu) buah selimut tidur bermotif bunga-bunga yang tersimpan diatas tempat tidur untuk membungkus televisi tersebut, kemudian Terdakwa memikul televisi tersebut dengan menggunakan bahun kanan Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi korban lalu menutup pintu dengan menguncinya, setelah itu Terdakwa membawa televisi tersebut menuju kafe bukit cinta untuk Terdakwa sembunyikan disamping tumpukan batu tanpa seizin saksi korban.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WITA, saksi SEPTARIA MANAYANG alias IYA mengeirim SMS kepada Terdakwa dengan mengatakan “mana sudah TV kau janjikan”, kemudian Terdakwa membalas “owh iyo datang ambe saja itu tv merek Sony sudah ada sama saya” lalu saksi SEPTARIA MANAYANG alias IYA memberitahukan kepada saksi ANDRI SIAMAN alias KO DIDI dengan mengatakan “Didi pigi ambe jo itu tv ari bilang sudah ada” kemudian saksi ANDRI SIAMAN alias KO DIDI bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yaitu sdr. DOL dengan menggunakan mobil open cup pergi ke kafe bukit cinta untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi ANDRI SIAMAN alias KO DIDI mengatakan “ARI dimana pemiliknya ini Tv merk sony” lalu Terdakwa menjawab “pemilik tv merk Sony tersebut ada keluar Ko Didi” selanjutnya Terdakwa mengambil tv milik saksi korban yang terbungkus selimut di dalam gudang samping kafe bukit cinta tersebut, kemudian saksi ANDRI SIAMAN alias KO DIDI mengatakan “buka saja depe selimut ARI” lalu Terdakwa menjawab “tidak usah dibuka Ko Didi bawa saja ko nanti saya pigi ambil selimutnya” setelah itu saksi ANDRI SIAMAN alias KO DIDI masuk kedalam mobil lalu Terdakwa menyimpan TV milik saksi korban yang terbungkus selimut tersebut tepat di pangkuan saksi ANDRI SIAMAN alias KO DIDI selanjutnya saksi ANDRI SIAMAN alias KO DIDI pulang rumah dan langsung mencoba TV milik saksi tersebut dan ternyata masih bagus.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WITA saksi korban pulang kerumahnya dan menemukan jendela rumah dan pintu kamar saksi korban sudah dicungkil hingga rusak, kemudian saksi korban melihat 1 (satu) buah televisi layar tipis merk Sony ukuran 32 Inchi berwarna hitam dan 1 (satu) buah selimut tidur bermotif bunga-bunga sudah tidak ada, kemudian saksi korban menanyakan kepada tetangga saksi korban namun tidak ada yang mengetahuinya, selanjutnya istri saksi ARUKI alias UKHY menelpon saksi ARUKI alias UKHY dan menginformasikan bahwa saksi korban telah menjadi korban pencurian, selanjutnya saksi ARUKI alias UKHY menemui saksi korban dan mengarahkan saksi korban untuk melaporkan pencurian tersebut ke POLRES BUOL, selanjutnya saksi ARUKI alias UKHY mendengar pembincangan masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah saksi ANDRI SIAMAN alias KO DIDI ada TV, kemudian saksi ARUKI alias UKHY pergi ke rumah saksi ANDRI SIAMAN alias KO DIDI dirumahnya lalu bertemu dengan saksi SEPTARIA MANAYANG alias IYA dan mengatakan “ci ada kitape tamang TV hilang kalau ada TV ci tau yang hilang sampaikan sama saya ci kalau nda salah merk ASUS ci” kemudian saksi SEPTARIA MANAYANG alias IYA menjawab “nanti jow kalau ada ko Didi nanti bicara dengan dia” setelah itu saksi ANDRI SIAMAN alias KO DIDI pergi ke rumah saksi ARUKI alias UKHY dan mengatakan “TV ada dirumah saya coba pigi liat dulu siapa tau itu sudah TV yang hilang dan merk apa itu TV” kemudian saksi ARUKI alias UKHY menelpon saksi korban untuk melihat TV tersebut, setelah saksi korban datang kemudian saksi korban bersama saksi ARUKI alias UKHY dan saksi ANDRI SIAMAN alias KO DIDI, pergi melihat TV tersebut di rumah saksi ANDRI SIAMAN alias KO DIDI dan ternyata benar bahwa TV tersebut adalah milik saksi korban. Selanjutnya saksi ANDRI SIAMAN alias KO DIDI langsung menelpon Terdakwa dengan mengatakan “ARI ini TV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kamu bawa bermasalah datang ke rumah dulu”, setelah Terdakwa dengan kerumah saksi ANDRI SIAMAN alias KO DIDI kemudian Terdakwa kaget melihat saksi korban lalu saksi ARUKI alias UKHY menelpon petugas POL PP hingga akhirnya Terdakwa langsung dibawa ke POLRES Buol guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-5 KUHPidana.

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa ARIANTO ARSAD alias ARSAD pada hari senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 01.00 WITA, atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2016, bertempat dirumah saksi korban SRIYANTI M. BAKRI yang beralamat di perumahan 33 Lepa Kel.Leok I, Kec.Biau, Kab. Buol atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari minggu tanggal 01 Mei 2016 sekitar pukul 20.30 Wita, saksi korban SRIYANTI M. BAKRI pergi meninggalkan rumahnya yang beralamat diperumahan 33 Lepa Kel.Leok I, Kec.Biau, Kab. Buol untuk dinas malam di RSUD Buol, selanjutnya Terdakwa ARIANTO ARSAD alias ARSAD menemukan 1 (satu) buah anak kunci pintu rumah NISHIO berwarna silver masih melekat dipintu rumah saksi korban, kemudian Terdakwa menyimpan dan menyembunyikan anak kunci tersebut.selanjutnya pada hari senin tanggal 02 Mei 2016 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa menggunakan anak kunci tersebut untuk membuka pintu depan rumah saksi korban, setelah pintu depan rumah saksi korban terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju pintu kamar dan membuka pintu kamar tersebut yang saat itu tidak terkunci, setelah pintu kamar terbuka kemudian Terdakwa langsung melepaskan colokan kabel 1 (satu) buah televisi layar tipis merk sony ukuran 32 inchi berwarna hitam milik saksi korban, lalu Terdakwa mengangkat dan menggeser posisi televisi tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah selimut tidur bermotif bunga-bunga yang tersimpan diatas tempat tidur untuk membungkus televisi tersebut, kemudian Terdakwa memikul televisi tersebut dengan menggunakan bahun kanan Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi korban lalu menutup pintu dengan menguncinya, setelah itu Terdakwa membawa televisi tersebut menuju kafe bukit cinta untuk Terdakwa sembunyikan disamping tumpukan batu tanpa seizin saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WITA, saksi SEPTARIA MANAYANG alias IYA mengesir SMS kepada Terdakwa dengan mengatakan “mana sudah TV kau janjikan”, kemudian Terdakwa membalas “owh iyo datang ambe saja itu tv merek Sony sudah ada sama saya” lalu saksi SEPTARIA MANAYANG alias IYA memberitahukan kepada saksi ANDRI SIAMAN alias KO DIDI dengan mengatakan “Didi pigi ambe jo itu tv ari bilang sudah ada” kemudian saksi ANDRI SIAMAN alias KO DIDI bersama temannya yaitu sdr. DOL dengan menggunakan mobil open cup pergi ke kafe bukit cinta untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi ANDRI SIAMAN alias KO DIDI mengatakan “ARI dimana pemiliknya ini Tv merk sony” lalu Terdakwa menjawab “pemilik tv merek Sony tersebut ada keluar Ko Didi” selanjutnya Terdakwa mengambil tv milik saksi korban yang terbungkus selimut di dalam gudang samping kafe bukit cinta tersebut, kemudian saksi ANDRI SIAMAN alias KO DIDI mengatakan “buka saja depe selimut ARI” lalu Terdakwa menjawab “tidak usah dibuka Ko Didi bawa saja ko nanti saya pigi ambil selimutnya” setelah itu saksi ANDRI SIAMAN alias KO DIDI masuk kedalam mobil lalu Terdakwa menyimpan TV milik saksi korban yang terbungkus selimut tersebut tepat di pangkuan saksi ANDRI SIAMAN alias KO DIDI selanjutnya saksi ANDRI SIAMAN alias KO DIDI pulang rumah dan langsung mencoba TV milik saksi tersebut dan ternyata masih bagus.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WITA saksi korban pulang kerumahnya dan menemukan jendela rumah dan pintu kamar saksi korban sudah dicungkil hingga rusak, kemudian saksi korban melihat 1 (satu) buah televisi layar tipis merk Sony ukuran 32 Inchi berwarna hitam dan 1 (satu) buah selimut tidur bermotif bunga-bunga sudah tidak ada, kemudian saksi korban menanyakan kepada tetangga saksi korban namun tidak ada yang mengetahuinya, selanjutnya istri saksi ARUKI alias UKHY menelpon saksi ARUKI alias UKHY dan menginformasikan bahwa saksi korban telah menjadi korban pencurian, selanjutnya saksi ARUKI alias UKHY menemui saksi korban dan mengarahkan saksi korban untuk melaporkan pencurian tersebut ke POLRES BUOL, selanjutnya saksi ARUKI alias UKHY mendengar pembincangan masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah saksi ANDRI SIAMAN alias KO DIDI ada TV, kemudian saksi ARUKI alias UKHY pergi ke rumah saksi ANDRI SIAMAN alias KO DIDI dirumahnya lalu bertemu dengan saksi SEPTARIA MANAYANG alias IYA dan mengatakan “ci ada kitape tamang TV hilang kalau ada TV ci tau yang hilang sampaikan sama saya ci kalau nda salah merek ASUS ci” kemudian saksi SEPTARIA MANAYANG alias IYA menjawab “nanti jow kalau ada ko Didi nanti bicara dengan dia” setelah itu saksi ANDRI SIAMAN alias KO DIDI pergi ke rumah saksi ARUKI alias UKHY dan mengatakan “TV ada dirumah saya coba pigi liat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dulu siapa tau itu sudah TV yang hilang dan merek apa itu TV” kemudian saksi ARUKI alias UKHY menelpon saksi korban untuk melihat TV tersebut, setelah saksi korban datang kemudian saksi korban bersama saksi ARUKI alias UKHY dan saksi ANDRI SIAMAN alias KO DIDI, pergi melihat TV tersebut di rumah saksi ANDRI SIAMAN alias KO DIDI dan ternyata benar bahwa TV tersebut adalah milik saksi korban. Selanjutnya saksi ANDRI SIAMAN alias KO DIDI langsung menelpon Terdakwa dengan mengatakan “ARI ini TV yang kamu bawa bermasalah datang ke rumah dulu”, setelah Terdakwa dengan kerumah saksi ANDRI SIAMAN alias KO DIDI kemudian Terdakwa kaget melihat saksi korban lalu saksi ARUKI alias UKHY menelpon petugas POL PP hingga akhirnya Terdakwa langsung dibawa ke POLRES Buol guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan tangkisan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Sriyanti M. Bakri alias Sri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah televisi layar tipis merek sony ukuran 32 inci berwarna hitam, 1 (satu) buah selimut tidur bermotif bunga-bunga dan 1 (satu) buah anak kunci pintu rumah nishio berwarna silver milik Saksi pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekitar Pukul 01.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Perumahan 33 Lepa Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena pada saat itu Saksi sedang tidak ada dirumah karena bekerja (dinas malam) di RSUD Kabupaten Buol;



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah Terdakwa mengakui perbuatannya ketika Terdakwa berada dirumah Saksi Adri Siaman alias Ko Didi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi dan Anak Saksi pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekitar Pukul 20.30 WITA berangkat dari rumah menuju RSUD Kabupaten Buol untuk bekerja (dinas malam), kemudian pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekitar Pukul 08.00 WITA Saksi dan Anak Saksi pulang kembali kerumah, setibanya dirumah Saksi melihat jendela rumah dan pintu kamar sudah dalam keadaan terbuka dan rusak, setelah itu Saksi masuk kedalam kamar dan melihat televisi sudah tidak ada lagi diatas meja, kemudian Saksi keluar dari rumah dan berteriak dan menangis sehingga membuat para tetangga keluar dari rumah, kemudian Saksi menceritakan hal tersebut kepada isteri Saksi Aruki alias Ukhy dan setelah itu Saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Buol, selanjutnya pada sore hari, Saksi dipanggil Saksi Aruki alias Ukhy untuk melihat televisi yang ada dirumah Saksi Adri Siaman alias Ko Didi, kemudian setibanya Saksi dirumah tersebut, Saksi melihat televisi yang ada dirumah Saksi Adri Siaman alias Ko Didi adalah televisi milik Saksi, kemudian Saksi Adri Siaman alias Ko Didi menghubungi Terdakwa untuk datang kerumahnya, setibanya Terdakwa dirumah tersebut sempat terjadi keributan dengan Saksi dan pada akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil televisi tersebut;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah televisi layar tipis merek sony ukuran 32 inci berwarna hitam dari dr. Renold Cornelis di Paleleh dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi sebelum kejadian ini, Saksi juga pernah kehilangan tablet merek samsung dan Saksi pernah melihat tablet tersebut ada pada Terdakwa;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan mengalami trauma, tidak aman serta ketakutan sehingga Saksi dan Anak Saksi harus pindah dari rumah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu:
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil tablet milik Saksi dan Terdakwa baru kali ini mengambil barang milik orang lain;



2. Adri Siaman alias Ko Didi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah televisi layar tipis merek sony ukuran 32 inci berwarna hitam, 1 (satu) buah selimut tidur bermotif bunga-bunga milik Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekitar Pukul 01.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Perumahan 33 Lepa Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Terdakwa mengakui perbuatannya ketika Terdakwa berada dirumah Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekitar Pukul 02.00 WITA Terdakwa mengirim pesan singkat kepada Saksi Septaria Mayang alias Iya dengan kalimat “ci sudah ada itu tv, suruh ko didi jo datang ambil”, lalu Saksi Septaria Mayang alias Iya membalas dengan kalimat iyo kalau begitu”, sehingga tidak lama kemudian Saksi bersama sdr. Dol pergi ke kafe bukit cinta, selanjutnya setibanya Saksi ditempat tersebut, Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “ari dimana pemiliknya ini tv merek sony” lalu Terdakwa menjawab “pemilik tv merek sony ada keluar ko didi”, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan televisi yang dalam keadaan terbungkus dengan kain selimut tersebut kepada Saksi lalu Saksi mengatakan “buka saja depe selimut ari” tetapi Terdakwa menjawab “tidak usah dibuka ko didi, bawa saja ko, nanti saya pigi ambil selimutnya” lalu Saksi membawa pulang televisi tersebut kerumah;
 - Bahwa pada siang harinya, Saksi Septaria Mayang alias Iya memberitahukan kepada Saksi bahwa ada orang yang mencari televisinya yang hilang dan ingin melihat televisi yang ada dirumah Saksi;



- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi Aruki alias Ukhy lalu mengatakan “tv ada dirumah saya, coba pigi liat dulu siapa tau itu sudah tv yang hilang dan merek apa itu tv”, sehingga Saksi Aruki alias Ukhy menghubungi Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri melalui telepon untuk melihat televisi tersebut, setelah itu Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri bersama dengan Saksi Aruki alias Ukhy mendatangi rumah Saksi dan melihat ternyata televisi yang dijual oleh Terdakwa adalah televisi milik Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan “ari ini tv yang kamu bawa bermasalah, datang kerumah dulu”, lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa kerumah Saksi dan kaget melihat Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri sedang berada dirumah Saksi, hingga pada akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa televisi yang dijual oleh Terdakwa merupakan barang hasil pencurian;
- Bahwa Saksi membayar televisi tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi karena uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk membayar hutang kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3 Aruki alias Ukhy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah televisi layar tipis merek sony ukuran 32 inci berwarna hitam milik Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekitar Pukul 01.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Perumahan 33 Lopa Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang tersebut;



- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Terdakwa mengakui perbuatannya ketika Terdakwa berada dirumah Saksi Adri Siaman alias Ko Didi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 Saksi dihubungi oleh Isteri dan memberitahukan bahwa Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri telah menjadi korban pencurian, setelah itu Saksi menyuruh Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri agar melaporkan kejadian tersebut ke Polres Buol;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari salah seorang warga disekitar rumah agar melihat televisi yang ada dirumah Saksi Adri Siaman alias Ko Didi sehingga Saksi mendatangi rumah tersebut dan bertemu dengan Saksi Septaria Mayang alias Iya, lalu Saksi mengatakan “ci ada kita pe tamang tv hilang, kalau ada tv ci tau yang hilang sampaikan sama saya ci, kalau nda salah merek sony ci”, lalu Saksi Septaria Mayang alias Iya menjawab “ nanti jo kalau ada ko didi nanti bicara dengan dia”;
- Bahwa kemudian Saksi Adri Siaman alias Ko Didi mendatangi rumah Saksi lalu mengatakan “tv ada dirumah saya, coba pigi liat dulu siapa tau itu sudah tv yang hilang dan merek apa itu tv”, sehingga Saksi menghubungi Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri melalui telepon untuk melihat televisi tersebut, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri mendatangi rumah Saksi Adri Siaman alias Ko Didi kemudian melihat ternyata televisi yang dijual oleh Terdakwa adalah televisi milik Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri;
- Bahwa kemudian Saksi Adri Siaman alias Ko Didi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan “ari ini tv yang kamu bawa bermasalah, datang kerumah dulu”, lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa kerumah Saksi Adri Siaman alias Ko Didi dan kaget melihat Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri dan Saksi sedang berada dirumah Saksi Adri Siaman alias Ko Didi, hingga pada akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah televisi layar tipis merek sony ukuran 32 inci berwarna hitam, 1 (satu) buah selimut tidur bermotif bunga-bunga dan 1 (satu) buah anak kunci pintu rumah nishio berwarna silver milik Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekitar Pukul



01.00 WITA dirumah Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri yang beralamat di Perumahan 33 Lepa Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa sudah mengetahui bahwa dirumah Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri sedang kosong karena ditinggal pergi untuk bekerja di RSUD Kabupaten Buol, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri dengan berjalan kaki kemudian masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela rumah dengan cara merusak slot kunci jendela rumah menggunakan besi ukuran 6 yang ditemukan Terdakwa disamping rumah tersebut, lalu setelah Terdakwa telah berada didalam rumah kemudian Terdakwa menuju sebuah kamar lalu membuka pintu kamar tersebut dengan cara merusak kunci pintu kamar menggunakan besi ukuran 6 tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar kemudian melepaskan kabel kontak televisi tersebut kemudian membungkus televisi tersebut menggunakan kain selimut tidur yang ada didalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa membawa televisi tersebut keluar dari dalam rumah tersebut melalui pintu depan menggunakan anak kunci yang Terdakwa temukan diatas meja, selanjutnya Terdakwa membawa televisi tersebut dengan berjalan kaki menuju kafe bukit cinta, selanjutnya setibanya di tempat tersebut, Terdakwa mengirim pesan singkat kepada Saksi Septaria Mayang alias Iya dengan kalimat “ci sudah ada itu tv, suruh ko didi jo datang ambil”, lalu Saksi Septaria Mayang alias Iya membalas dengan kalimat iyo kalau begitu”, sehingga tidak lama kemudian datang Saksi Adri Siaman alias Ko Didi bersama sdr. Dol ke kafe bukit cinta, selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Adri Siaman alias Ko Didi, Terdakwa langsung menyerahkan televisi yang dalam keadaan terbungkus dengan kain selimut tersebut kepada Saksi Adri Siaman alias Ko Didi, lalu Saksi Adri Siaman alias Ko Didi membayar televisi tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Adri Siaman alias Ko Didi karena uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk membayar hutang kepada Saksi Adri Siaman alias Ko Didi;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah televisi layar tipis merek sony ukuran 32 inci berwarna hitam, 1 (satu) buah selimut tidur bermotif bunga-bunga dan 1 (satu) buah anak kunci pintu rumah nishio berwarna silver yang diambil oleh Terdakwa merupakan barang milik Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri yang diambil tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah televisi layar tipis merek sony ukuran 32 inci berwarna hitam yang telah diambil Terdakwa dijual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Adri Siaman alias Ko Didi karena uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk membayar hutang kepada Saksi Adri Siaman alias Ko Didi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah televisi layar tipis merek sony ukuran 32 inci berwarna hitam;
- 1 (satu) buah selimut tidur bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah anak kunci pintu rumah nishio berwarna silver;
- 1 (satu) buah anak kunci pintu rumah norgen berwarna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah televisi layar tipis merek sony ukuran 32 inci berwarna hitam, 1 (satu) buah selimut tidur bermotif bunga-bunga dan 1 (satu) buah anak kunci pintu rumah nishio berwarna silver milik Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekitar Pukul 01.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan 33 Lepa Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa sudah mengetahui bahwa di rumah Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri sedang kosong karena ditinggal pergi untuk bekerja di RSUD Kabupaten Buol, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri dengan berjalan kaki kemudian masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela rumah dengan cara merusak slot kunci jendela rumah menggunakan besi ukuran 6 yang ditemukan Terdakwa disamping rumah tersebut, lalu setelah Terdakwa telah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa menuju sebuah kamar lalu membuka pintu kamar tersebut dengan cara merusak kunci pintu kamar menggunakan besi ukuran 6 tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian melepaskan kabel kontak televisi tersebut kemudian membungkus televisi tersebut menggunakan kain selimut tidur yang ada di dalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa membawa televisi tersebut keluar dari dalam rumah tersebut melalui pintu depan menggunakan anak kunci yang Terdakwa temukan di atas meja, selanjutnya Terdakwa membawa televisi tersebut



dengan berjalan kaki menuju kafe bukit cinta, selanjutnya setibanya di tempat tersebut, Terdakwa mengirim pesan singkat kepada Saksi Septaria Mayang alias Iya dengan kalimat “ci sudah ada itu tv, suruh ko didi jo datang ambil”, lalu Saksi Septaria Mayang alias Iya membalas dengan kalimat iyo kalau begitu”, sehingga tidak lama kemudian datang Saksi Adri Siaman alias Ko Didi bersama sdr. Dol ke kafe bukit cinta, selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Adri Siaman alias Ko Didi, Terdakwa langsung menyerahkan televisi yang dalam keadaan terbungkus dengan kain selimut tersebut kepada Saksi Adri Siaman alias Ko Didi, lalu Saksi Adri Siaman alias Ko Didi membayar televisi tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Adri Siaman alias Ko Didi karena uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk membayar hutang kepada Saksi Adri Siaman alias Ko Didi;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah televisi layar tipis merek sony ukuran 32 inci berwarna hitam, 1 (satu) buah selimut tidur bermotif bunga-bunga dan 1 (satu) buah anak kunci pintu rumah nishio berwarna silver yang diambil oleh Terdakwa merupakan barang milik Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri yang diambil tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah televisi layar tipis merek sony ukuran 32 inci berwarna hitam yang telah diambil Terdakwa dijual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Adri Siaman alias Ko Didi karena uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk membayar hutang kepada Saksi Adri Siaman alias Ko Didi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri mengalami kerugian sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan mengalami trauma, tidak aman serta ketakutan sehingga Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri dan anaknya harus pindah dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer



sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak;
- 6 Untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah Arianto Arsad alias Arsad dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai sesuatu barang yang sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku kemudian setelah barang tersebut diambil si pelaku barulah barang tersebut berpindah tempat kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah televisi layar tipis merek sony ukuran 32 inci berwarna hitam, 1 (satu) buah selimut tidur bermotif bunga-bunga dan 1 (satu) buah anak kunci pintu rumah nishio berwarna silver milik Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekitar Pukul 01.00 WITA disebuah rumah yang beralamat di Perumahan 33 Lapa Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa sudah mengetahui bahwa dirumah Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri sedang kosong karena ditinggal untuk bekerja di RSUD Kabupaten Buol, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri dengan berjalan kaki kemudian masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela rumah kemudian Terdakwa menuju sebuah kamar lalu mengambil televisi yang berada didalam kamar tersebut lalu membungkus televisi tersebut dengan kain selimut tidur, setelah itu Terdakwa membawa televisi tersebut keluar dari dalam rumah dan membawa televisi tersebut dengan berjalan kaki menuju kafe bukit cinta, selanjutnya setibanya di tempat tersebut, Terdakwa mengirim pesan singkat kepada Saksi Septaria Mayang alias Iya dengan kalimat "ci sudah ada itu tv, suruh ko didi jo datang ambil", lalu Saksi Septaria Mayang alias Iya membalas dengan kalimat iyo kalau begitu", sehingga tidak lama kemudian datang Saksi Adri Siaman alias Ko Didi bersama sdr. Dol ke kafe bukit cinta, selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Adri Siaman alias Ko Didi, Terdakwa langsung menyerahkan televisi yang dalam keadaan terbungkus dengan kain selimut tersebut kepada Saksi Adri Siaman alias Ko Didi;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi barang berwujud berupa 1 (satu) buah televisi layar tipis merek sony ukuran 32 inci berwarna hitam, 1 (satu) buah selimut tidur bermotif bunga-bunga dan 1 (satu) buah anak kunci pintu rumah nishio berwarna silver masih berada dalam kekuasaan pemiliknya yaitu Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri kemudian setelah barang tersebut diambil oleh Terdakwa barang-barang tersebut berpindah tempat kedalam kekuasaan Terdakwa hingga pada akhirnya barang tersebut berada dalam kekuasaan Saksi Adri Siaman alias Ko Didi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 1 (satu) buah televisi layar tipis merek sony ukuran 32 inci berwarna hitam, 1 (satu) buah selimut tidur bermotif bunga-bunga dan 1 (satu) buah anak kunci pintu rumah nishio berwarna silver adalah seluruhnya milik Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya niat yang ada dalam diri pelaku untuk dapat melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya atas barang yang diambil seolah-olah seperti pemilik aslinya padahal tindakan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bahkan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 1 (satu) buah televisi layar tipis merek sony ukuran 32 inci berwarna hitam yang diambil oleh Terdakwa dijual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Adri Siaman alias Ko Didi karena uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk membayar hutang kepada Saksi Adri Siaman alias Ko Didi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar hak dari pemiliknya yaitu Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak

Halaman 17 dari 22 Halaman

Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau menjelang pagi hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekitar Pukul 01.00 WITA dimana pada saat itu merupakan kurun waktu dimana matahari sudah terbenam dan belum terbit kembali sehingga dapat disebut dengan malam hari dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa didalam sebuah rumah yang beralamat di Perumahan 33 Lepa Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri karena saat itu Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri tidak berada dirumah karena sedang bekerja (dinas malam) di RSUD Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak telah terpenuhi;

Ad.6 Untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk masuk ketempat kejahatan ditujukan kepada untuk masuk ketempat tersebut, jadi bukan untuk keluar atau keperluan lain-lainnya sedangkan mencapai adalah memasukan kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah sama dengan memecah atau merusak barang yang agak kecil atau membuat barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang digunakan sebagai penutup halaman atau memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat sesuatu penutup ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah semua perkakas atau alat yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seragam palsu adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk memakai seragam tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mencapai barang yang akan diambil dilakukan dengan membongkar jendela rumah dengan cara merusak slot kunci jendela rumah menggunakan besi ukuran 6 yang ditemukan Terdakwa disamping rumah tersebut, lalu setelah Terdakwa telah berada didalam rumah tersebut kemudian Terdakwa menuju sebuah kamar lalu membuka pintu kamar tersebut dengan cara merusak kunci pintu kamar menggunakan besi ukuran 6 tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar kemudian mengambil televisi lalu membungkus televisi tersebut menggunakan kain selimut tidur yang ada didalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa membawa televisi tersebut keluar dari dalam rumah melalui pintu depan menggunakan anak kunci yang Terdakwa temukan diatas meja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar dan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah televisi layar tipis merek sony ukuran 32 inci berwarna hitam, 1 (satu) buah selimut tidur bermotif bunga-bunga dan 1 (satu) buah anak kunci pintu rumah nishio berwarna silver yang telah disita dari Terdakwa merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa dari pemiliknya dan selama pemeriksaan dipersidangan saksi-saksi dapat membuktikan tentang kepemilikan barang tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak atau pemiliknya yaitu Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci pintu rumah norgen berwarna silver yang telah disita dari Terdakwa merupakan barang milik Terdakwa dan bukan merupakan alat atau hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai upaya pembalasan, melainkan upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang telah menyimpang agar memperbaiki dirinya dan tidak mengulangnya dikemudian hari serta secara umum untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan dan membuat Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri merasa trauma, tidak aman serta ketakutan sehingga Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri dan anaknya harus pindah dari rumah tersebut;

Keadaan yang meringankan :



- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang masih menafkahi isteri dan anak-anaknya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Arianto Arsad alias Arsad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah televisi layar tipis merek sony ukuran 32 inci berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah selimut tidur bermotif bunga-bunga; dan
 - 1 (satu) buah anak kunci pintu rumah nishio berwarna silver;
Dikembalikan kepada Saksi Sriyanti M. Bakri alias Sri;
 - 1 (satu) buah anak kunci pintu rumah norgen berwarna silver;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016, oleh Ridho Akbar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H. dan Mukhlisin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 1 September 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Femmy Yanis Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Rama Hadi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Femmy Yanis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)